



P E N E T A P A N

Nomor 16 / Pdt.P / 2017 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

IGNATIUS TEFA, laki-laki, lahir di Noetoko, tanggal 15 Juni 1952, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Faub Indah, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ADELCHI J. A. TEISERAN, S.H., Pekerjaan Advokat/ Ketua Pos Bantuan hukum Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 2, jurusan Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK-PDT/ADV.POSKUM/IV/2017, tanggal 27 April 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah nomor : 34/LGS.SRT. LKHS/V/2017/PN Kfm, tanggal 2 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 3 Mei 2017, dibawah Register Nomor 16 / Pdt.P / 2017 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Noetoko pada Tanggal 15 Juni 1952 menikah dengan seorang Istri yang bernama Dominggas Kosat dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama RIKARDUS ARIANTO SAKU
2. Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama RIKARDUS ARIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste pada tanggal 9 April 1998 dan telah di daftar dalam daftar Kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu sebagaimana tercatat dengan no. =5303CLT20122011006598=, Tanggal Dua puluh Bulan Desember Dua Ribu Sebelas;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak laki-laki Pemohon terdapat kekeliruan/ salah penulisan Nama dan Tempat Kelahiran yakni anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRYANTO SAKU lahir di Dili sedangkan yang sebenarnya harus tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RIKARDO APRIANTO SAKU: lahir di Dili, Timor Leste sesuai Surat Keterangan Permandian tanpa Nomor, Tanggal Tiga Puluh satu Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Kartu Keluarga, Ijasah dan lain-lainnya.
4. Bahwa anak laki-laki Pemohon sedang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan atas dasar keinginan anak laki-laki Pemohon serta Pemohon.
5. Bahwa Pemohon memperoleh Akte Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan.
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya berupa:
 - a. Foto copy kutipan Akte Kelahiran anak laki-laki Pemohon No. 5303CLT20122011006598;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon;
 - c. Ijasah SMP anak laki-laki Pemohon;
 - d. Surat Keterangan Permandian anak laki-laki Pemohon
 - e. Kutipan Akte Perkawinan Pemohon
7. Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama dan Tempat Lahir dari anak laki-laki Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRYANTO SAKU lahir di Dili di betulkan menjadi anak laki-laki Pemohon yang bernama: RIKARDO APRIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu untuk mengganti Nama dan Tempat Lahir anak laki-laki Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut di atas agar di catat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama IGNATIUS TEFA, Nomor : 5303051506520001, Tanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama IGNATIUS TEFA, Nomor : 5303052703080153, Tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama IGNATIUS TEFA dengan DOMINGGAS KOSAT, Nomor : empat puluh sembilan / 1984, Tanggal 19 Nopember 1984, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama RICARDO APRIYANTO SAKU, nomor : 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Permandian, atas nama RIKARDO APRIANTO SAKU, tertanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Ijazah, atas nama RICARDO APRIYANTO SAKU, nomor : DN-24 DI 0081538, tanggal 14 juni 2014, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAKSIMUS NENO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dominggas Kosat, akan tetapi istri Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 5 (lima) orang anak, yakni : 1. Agustinus Saku, 2. Emil Saku, 3. Uin Saku, 4. Rikardo Aprianto Saku, 5. Jil Saku;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rikardo Aprianto saku sudah tamat sekolah;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir dari anak laki-laki pemohon yang bernama Rikardo Aprianto Saku, karena adanya kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir agar sesuai dengan surat permandian dan ijazah;
 - Bahwa yang saksi ketahui didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Ricardo Apriyanto Saku lahir di Dili, seharusnya tertulis Rikardo Aprianto Saku, lahir di Dili, Timor Leste;
 - Bahwa Ricardo Apriyanto Saku lahir 9 April 1998;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari perubahan nama dan tempat lahir tersebut agar tidak ada hambatan dalam pengurusan administrasi terkait melanjutkan sekolah ataupun mencari pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak dari pemohon yang bernama Rikardo Aprianto Saku tidak pernah ada terlibat masalah hukum;
2. Saksi MARIA ROSARI PRIHATIN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dominggas Kosat, akan tetapi istri Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 5 (lima) orang anak, yakni : 1. Agustinus Saku, 2. Emil Saku, 3. Uin Saku, 4. Rikardo Aprianto Saku, 5. Jil Saku;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rikardo Aprianto saku sudah tamat sekolah;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir dari anak laki-laki pemohon yang bernama Rikardo Aprianto Saku, karena adanya kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir agar sesuai dengan surat permandian dan ijazah;
 - Bahwa yang saksi ketahui didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Ricardo Apriyanto Saku lahir di Dili, seharusnya tertulis Rikardo Aprianto Saku, lahir di Dili, Timor Leste;
 - Bahwa Ricardo Apriyanto Saku lahir 9 April 1998;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari perubahan nama dan tempat lahir tersebut agar tidak ada hambatan dalam pengurusan administrasi terkait melanjutkan sekolah ataupun mencari pekerjaan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari pemohon yang bernama Rikardo Aprianto Saku tidak pernah ada terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk membetulkan nama dan tempat lahir dari anak laki-laki Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRIYANTO SAKU lahir di Dili di dirubah menjadi anak laki-laki Pemohon yang bernama: RIKARDO APRIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste ;

Menimbang bahwa nama dan tempat lahir merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui nama dan tempat lahir sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu nama dan tempat kelahiran telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran, atas nama RICARDO APRIYANTO SAKU, nomor : 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011, menerangkan bahwa anak Pemohon lahir di Dili yang bernama RICARDO APRIYANTO SAKU, hal tersebutlah dipandang sebagai nama dan tempat kelahiran yang keliru dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Keterangan Permandian, atas nama RIKARDO APRIANTO SAKU, tertanggal 31 Agustus 2009, menerangkan bahwa anak Pemohon lahir di Dili, Timor Leste yang bernama RIKARDO APRIANTO SAKU, maka dari bukti surat terbitnya bukti P-4 yang seharusnya berdasarkan bukti P-5, maka nampak suatu kekeliruan dari surat yang diterbitkan belakangan, yakni bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar kelahiran anak Pemohon adalah di Dili Timor Leste, tanggal 4 april 1998 bernama RIKARDO APRIANTO SAKU, oleh karena kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran dan tidak sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen lainnya, dapat menyebabkan Pemohon terhambat untuk mengurus melanjutkan study ataupun mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan " permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang bahwa nama dan tempat kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, yakni melanjutkan study ataupun pekerjaan, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk merubah nama dan tempat lahir dari anak laki-laki Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRYANTO SAKU lahir di Dili di dirubah menjadi anak laki-laki Pemohon yang bernama: RIKARDO APRIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan Perubahan nama dan tempat kelahiran anak laki-laki Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRYANTO SAKU lahir di Dili di dirubah menjadi anak laki-laki Pemohon yang bernama: RIKARDO APRIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir dari anak laki-laki Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRYANTO SAKU lahir di Dili di dirubah menjadi anak laki-laki Pemohon yang bernama: RIKARDO APRIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan Perubahan nama dan tempat kelahiran anak laki-laki Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5303CLT20122011006598, tanggal 20 Desember 2011 yang semula tertulis anak laki-laki Pemohon yang bernama RICARDO APRYANTO SAKU lahir di Dili di dirubah menjadi anak laki-laki Pemohon yang bernama: RIKARDO APRIANTO SAKU lahir di Dili, Timor Leste kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 16/Pdt.P/2017/PN Kfm tanggal 3 Mei 2017 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Emilia Susanti Fotis Oki, A.md.

Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	121.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	5.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)